



**PUTUSAN**

**Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYASAN ADIJANTO**, diwakili oleh Swandono Adijanto, selaku KETUA YAYASAN ADIJANTO, tempat kedudukan di Jalan Adisucipto Km. 8, Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MIKRAJ SEDEKTI EMBAU, S.H., M.H.**, pekerjaan Manager SDM Yayasan Adijanto, beralamat di Jalan Adisucipto Km. 8, Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015;

**Pemohon Kasasi I Juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;**

m e l a w a n

1. **AREL**, tempat tinggal di Dusun Keramat Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Swasta;
2. **TURIJO**, tempat tinggal di Jalan Atteri Supadio, Gang Bersama, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada BUTJE HUKUNALA, pekerjaan Komite Advokasi dan Lobby pada Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, beralamat Sekretariat di Jalan RE. Martadinata, Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2015;

**Para Termohon Kasasi I Juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I Juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat, telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I Juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 3 Februari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2013, dan pada tanggal 2 Februari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 antara Penggugat I dengan Tergugat membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang pertama, dengan Nomor 02/YA/PKWT/II/2013 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang kedua antara Penggugat I dengan Tergugat dengan Nomor 01/YA/PKWT/VIII/2014 dari tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 6 Februari 2012 s/d 31 Januari 2013, dan pada tanggal 2 Februari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 antara Penggugat II dengan Tergugat membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang pertama dengan Surat Nomor 03/YA/PKWT/II/2013, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang kedua antara Penggugat II dengan Tergugat dengan Surat Nomor 01/YA/PKWT/VIII/2014 dari tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2015;
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Para Penggugat mendapatkan surat pemberitahuan pengakhiran PKWT dari Tergugat dengan Nomor 06/AKR-PKWT/YA/VII/2015 untuk Penggugat I, dengan untuk Penggugat II dengan Nomor 04/AKR-PKWT/YA/VII/2015;
4. Bahwa Para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat menerima upah berbeda-beda dan masa kerjanya sama sebagai berikut:
  - Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 3 Februari 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2015 dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp 3.426.146 perbulan;
  - Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 6 Februari 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2015 dengan masa kerja 3 tahun 6 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp 3.480.944 perbulan;
5. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menerima tindakan Tergugat secara sepihak mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat sehingga pada tanggal 21 Agustus 2015 membuat surat pengaduan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya untuk menyelesaikan perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2016



6. Bahwa mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya menindak lanjuti Surat Para Penggugat dengan Surat Nomor 560/1640/Sosnakertran-C tanggal 25 Agustus 2015 perihal panggilan Dinas dan Surat Nomor 560/1670/Sosnakertran-C tanggal 1 September 2015 panggilan Dinas II untuk memanggil para pihak hadir dalam sidang mediasi dan para pihak hadir namun tidak mencapai kata sepakat penyelesaian;
7. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat berupa uang pesangon sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3), penggantian hak cuti sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), upah proses sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang upah proses karena perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Anjuran untuk pekerja dan pihak Yayasan Adijanto dan menganjurkan agar pihak Yayasan Adijanto membayar uang pesangon pekerja sebagai berikut:
  1. Nama : AREL

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.830.000	Rp 14.640.000
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp 1.830.000	Rp 3.660.000
- Perumkes 15% x Rp 18.300.000	Rp 2.745.000
Jumlah	Rp 21.045.000
  2. Nama : TURIJO

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 1.830.000	Rp 14.640.000
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp 1.830.000	Rp 3.660.000
- Perumkes 15% x Rp 18.300.000	Rp 2.745.000
Jumlah	Rp 21.045.000
9. Bahwa Tergugat menolak membayar uang pesangon Para Penggugat sesuai dengan Anjuran Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet banding maupun kasasi dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat berupa: uang pesangon, upah proses, penggantian hak cuti yang berjumlah sebesar Rp 145.163.733,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Penggugat I** hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 3.426.146	Rp 27.409.168
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp 3.426.146	Rp 6.852.292
- Perumkes 15% x Rp 3.426.146	Rp 5.392.210
- Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 3.426.146	Rp 1.644.550
- Upah Proses 9 bulan x Rp 3.426.146	Rp 30.835.314
Jumlah	Rp 72.133.534

(tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

**Penggugat II** hak yang harus diterima terdiri dari:

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp 3.480.944	Rp 27.847.552
- Penghargaan Masa Kerja 1 x 2 x Rp 3.480.000	Rp 6.961.888
- Perumkes 15% x Rp 34.809.440	Rp 5.221.410
- Penggantian Hak Cuti 12/25 x Rp 3.480.944	Rp 1.670.853
- Upah Proses 9 bulan x Rp 3.480.944	Rp 31.328.496
Jumlah	Rp 73.030.199

(tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PTK, tanggal 10 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat dan telah putus Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yaitu masing-masing:
  1. Penggugat I (Arel) sebesar Rp 13.505.400,00 (tiga belas juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah);
  2. Penggugat II (Turijo) sebesar Rp 13.505.400,00 (tiga belas juta lima ratus lima ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yaitu masing-masing:
  1. Penggugat I (Arel) sebesar Rp 5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  2. Penggugat II (Turijo) sebesar Rp 5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2015/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2015/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II yang pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:
  - Bahwa Tergugat (Yayasan Adijanto) mempunyai usaha dibidang pendidikan SMA Taruna Bumi Khatulistiwa bertujuan sosial/membantu masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, serta membantu pemerintah mengurangi pengangguran dibidang tenaga kerja, dalam hal menerima pekerja dari masyarakat sekitarnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Tergugat (Yayasan Adijanto) yang sangat terbatas hanya dapat melakukan kontrak dengan pekerja 1 (satu) kali kontrak;
  - Bahwa karyawan kontrak diartikan secara hukum adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap atau dengan kalimat lain karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar



kesepakatan antara karyawan dengan pihak Yayasan Adijanto, sebelum Penggugat I dan Penggugat II menandatangani kontrak pasti sudah membaca dan pelajari kontrak kerja terlebih dahulu, jelas Penggugat I dan Penggugat II sudah sepakat serta mengakui dan berjanji secara tertulis dan di tandatangan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

- Bahwa pengakhiran kontrak oleh pihak Yayasan Adijanto terhadap Penggugat I (kontrak Nomor 01/YA/PKWT/VIII/2014) tanggal 1 Juli 2014 dan Penggugat II (kontrak Nomor 01/YA/PKWT/VIII/2014) tanggal 1 Juli 2014, yang berakhir tanggal 31 Agustus 2015 merupakan kesepakatan bersama antara pihak Yayasan Adijanto dengan Penggugat I dan Penggugat II (pemberitahuan pengakhiran kontrak disampaikan satu bulan sebelum kontrak berakhir);

- Bahwa antara pihak Penggugat I dan Penggugat II dengan pihak Yayasan Adijanto tidak ada masalah hukum/sudah selesai, lihat kontrak Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) cukup jelas berbunyi:

Bila perjanjian/kontrak ini berakhir, maka Penggugat I dan Penggugat II tidak menerima kompensasi apapun dari pihak Yayasan Adijanto dengan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak Yayasan Adijanto dan Penggugat I dan Penggugat II sepakat tunduk sepenuhnya pada isi perjanjian dan berjanji untuk tidak menuntut satu sama lain terhadap hak dan kewajiban diluar daripada yang telah diperjanjikan;

Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II bekerja pada pihak Yayasan Adijanto/SMA Taruna Bumi Khatulistiwa tidak pernah atau tidak terdaftar, bukan Anggota SPSI serta bukan Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia lainnya, bukan juga Anggota daripada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat dan atau termasuk dalam kepengurusan kuasa Penggugat I dan Penggugat II (Sdr. Butje Hukunala) terbukti dengan tidak adanya kartu anggota asli Penggugat I dan Penggugat II yang dikeluarkan oleh salah satu Organisasi SPSI atau fotocopi dari asli pada daftar bukti Surat Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.PTK.;

- Bahwa dengan melihat pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut di atas telah bertentangan dengan hukum dan harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai pada pengetikan Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2015, baru ada salinan Amar Putusan. Untuk Salinan Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.PTK tanggal 10 Desember 2015 (belum diterima oleh Tergugat);

## Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam penerapan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  - Bahwa mencermati Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penekanan atau penegasan adalah membuat perjanjian kerja waktu tertentu harus menggunakan bahasa Indonesia, baik warga Negara RI/asing maupun sebagai investor di Indonesia memperkerjakan tenaga kerja bukan secara spesifik mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf : a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya : b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. c. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ayat (3) perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Ayat (4) perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Ayat 5 (lima) pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Ayat 6 (enam) pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Ayat 7 (tujuh) perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

- Bahwa dari penjelasan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sangatlah jelas mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, sehingga penegasannya berada pada ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, akan tetapi mengatur tentang bagaimana membuat perjanjian kerja waktu tertentu harus menggunakan Bahasa Indonesia secara tertulis dan huruf latin, baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja warga negara luar negeri, maka dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat menafsir Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai perjanjian kerja waktu tertentu;
- 2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga mempertimbangkan sebuah yasan yang bergerak dibidang pendidikan, sehingga hak Para Penggugat memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
  - Bahwa mencermati ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) tentang perusahaan adalah:
    - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
    - b. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;



- Bahwa memperhatikan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian untuk waktu kerja tertentu bertentangan dengan ketentuan atau tidak memenuhi sebagaimana Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), *Juncto* Pasal 59 ayat (7) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  - Bahwa dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PTK Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi terbukti membuat perjanjian kerja waktu tertentu atau paling tidak membuktikan kesalahan para penggugat/para pemohon kasasi telah membuat kesalahan yang pada akhirnya Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukum dimana sebuah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, maka Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dibayar oleh Tergugat/Termohon kasasi kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi uang pesangon sebesar 1 (satu) kali seperti apa yang telah Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi jelaskan di atas;
  - Bahwa sesungguhnya mencermati ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b, maka yayasannya bergerak dalam pendidikan wajib hukumnya tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dan cermat dalam pertimbangan hukum;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri dari atas:
- a. Upah pokok;
  - b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarga termasuk harga pembelian dari



catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh;

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dicocokkan dengan bukti P-5 dan P-15, adalah slip gaji/upah/bulan terakhir yang diterima oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I dan Penggugat II/Pemohon Kasasi II yang dibayar oleh Tergugat/Termohon Kasasi terdiri dari:

- Penggugat I:

a. Upah Pokok	Rp. 1.580.000,00
b. Tunjangan Jabatan	Rp. 250.000,00
c. Uang Makan	Rp. 372.000,00
d. Uang Lembur	<u>Rp. 1.274.046,00</u>
Jumlah	Rp. 3.426.046,00

(tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah)

- Penggugat II:

a. Upah Pokok	Rp. 1.580.000,00
b. Tunjangan Jabatan	Rp. 250.000,00
c. Uang Makan	Rp. 372.000,00
d. Uang Lembur	<u>Rp. 1.328.844,00</u>
Jumlah	Rp. 3.530.844,00

(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

- Bahwa menyangkut P-5 dan P-15 adalah slip gaji/upah yang diterima oleh Penggugat I/Pemohon Kasasi I dan Penggugat II/Pemohon Kasasi II didepan persidangan Tergugat/Termohon Kasasi tidak mempersoalkan atau membantah, bahkan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 11 dan 12 bahwa berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan senyatanya bukti surat T-1, T-3, T-8, dan T-10 tidaklah dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan para Penggugat selama bekerja mempunyai status sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Karena hal mana para Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya, dipersidangan telah menampilkan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 277 K/Pdt.Sus-PHI/2016



bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 065/114.2.14/SMA-TBK/TU/2015 tanggal 3 September 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat dan menerangkan bahwa Penggugat I (Arel) pernah bekerja di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa (Tergugat) sebagai Security dari tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 dan bukti-bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 083/114.2.14/SMA-TBK/TU/2015 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat dan menerangkan bahwa Penggugat II (Turijo) pernah bekerja/bertugas di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa sebagai Security dari tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan 31 Agustus 2015;

- Bahwa dari Pasal 157 ayat (1) huruf a, b, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan bukti P-5, dan P-15, dan Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 11 dan 12 dalam putusan terbukti *Judex Facti* telah keliru dan tidak cermat dalam perhitungan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang menjadi dasar adalah:

a. Upah Pokok	Rp. 1.580.000,00
b. Tunjangan	<u>Rp. 250.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.830.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa bukan pertimbangan *Judex Facti* keliru dan tidak cermat dalam penentuan dasar perhitungan uang pesangon beserta turunannya akan tetapi dalam amar putusan pun telah keliru dan tidak cermat sebab ketika *Judex Facti* dalam pertimbangan alat bukti surat para Penggugat pada halaman 11 dan 12 telah menyatakan bahwa Tergugat tidaklah dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan para Penggugat selama bekerja mempunyai status sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maka dengan demikian seharusnya gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, bukan untuk sebagian;
4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan menafsirkan hukum dan *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga mengakibatkan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) *Juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Ketenagakerjaan, walaupun pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 162 ayat (2) pekerja/buruh masih tetap mendapatkan hak normatif dan uang pisah, bahwa sebenarnya dalam perkara ini berdasarkan fakta dan tentang peristiwa sudah jelas bahwa Yayasan Adijanto (Tergugat) telah melakukan PHK secara sepihak kepada para penggugat lagi pula Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat bekerja dengan Tergugat adalah melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Oleh karena itu seharusnya putusan tersebut dibatalkan karena melanggar undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 30 Desember 2015 dan 4 Januari 2016 dan kontra memori kasasi Para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 11 Januari 2016 dan 13 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi I/Tergugat terakhir kali dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 57 dan 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
2. Bahwa putusan *Judex Facti* mengenai hak kompensasi dapat dibenarkan karena secara faktual tempat bekerja Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat adalah yayasan pendidikan dan dalam perselisihan ini



kesalahan dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak mutlak kesalahan Pemohon Kasasi I/Tergugat karena sesuai fakta hukum para pekerja dengan pengusaha telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sebelumnya hubungan kerja tanpa ada perjanjian kerja tertulis, dan kesalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu timbul setelah adanya perselisihan PHK antara Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : YAYASAN ADIJANTO dan Para Pemohon Kasasi II : 1. AREL, 2. TURIJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **YAYASAN ADIJANTO** dan Para Pemohon Kasasi II : **1. AREL, 2. TURIJO** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002